



KELURAHAN CILILITAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CILILITAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 65 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMATJATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CILILITAN KECAMATAN KRAMATJATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR


- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
 - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum npembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cililitan kecamatan Kramatjati Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Mamnesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
 5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);

7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-5.HN.04.20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH CILILITAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMATJATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cililitan dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Walikota, Provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 April 2023
LURAH KELURAHAN CILILITAN



SUKARIYA, ST, MM
NIP. 197210071994031004

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Camat Kecamatan Kramatjati.

Lampiran I : Keputusan Lurah Cililitan
Nomor : 65 Tahun 2023
Tanggal : 11 April 2023

TENTANG

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMATJATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

A.

No	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	YULIUS YANCE FERIGA	Ketua RW	
2	ENKOS KOSASIH	Ketua RW	
3	SUKARDJA	Ketua RW	
4	DODI SAPUTRA	Ketua RW	
5	SANWANI	Ketua RW	
6	ABDUL MUIS, SE	Ketua RW	
7	ROBIYANTO P. HABIBIE	Ketua RW	
8	MAEIA RACHMAWATI, S, SH	Ketua RW	
9	WAHYU WIBOWO	Ketua RW	
10	MUHAMAD AZIS, S.K.M	Ketua RW	
11	AGUS JUMENA KB, S.IP	Ketua RW	
12	ISMAIL RAHMAN	Ketua RW	
13	SOMAT	Ketua RW	
14	AHMAD YANI	Ketua RW	
15	HARYONO	Ketua RW	
16	PELDA DONI YUDA BINTARA	Babinsa	
17	SERDA ENDI ROYANDI	Babinsa	
18	AIPTU TEGUH PALWOKO	Babinkamtibmas	
19	SOLEH S	FKDM	
20	MAYA MUSTIKA	FKDM	
21	SETIAWAN	FKDM	
22	ENDANG KURNIAWAN	FKDM	
23	NUR CHAENI	FKDM	
24	CHAMDY	FKDM	
25	DARMAWAN	FKDM	
26	ERMINA	PKK	
27	JEANETTE	PKK	
28	SUHANAH	PKK	

29	F.A. SUSILOWATI	PKK	
30	NURHASANAH	PKK	
31	R. SUMARNI	PKK	
32	ARDAN NUR MUHARRAM	Karang Taruna	
33	CICI MARLINA RAHAYU	Karang Taruna	


LURAH KELURAHAN CILILITAN
SUKARIYA, ST, MM
NIP. 197210071994031004